



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
STIE KASIH BANGSA
No: 073/MoU/STIE-KB/I/2025
UNIVERSITAS SAINS INDONESIA
No: 273/MOU/REKTORAT/I/2025



Pada hari ini, Jumat, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benardi, S.Kom., M.M., PC@., AWP@., QWP@.
Jabatan : Ketua STIE Kasih Bangsa
Unit Kerja : STIE Kasih Bangsa
Alamat : Jln. Dr. Kasih No. 1, Arteri Jalan Panjang Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Kasih Bangsa yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Ir. Endah Murtiana, S.T., M.M.
Jabatan : Rektor Universitas Sains Indonesia
Unit Kerja : Universitas Sains Indonesia
Alamat : Jl. Akses Tol Gandasari km. 50, Cibitung, Kabupaten Bekasi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Indonesia yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan **Nota Kesepahaman** dalam rangka implementasi **Tridharma Perguruan Tinggi** yang dituangkan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut

TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak lainnya.

OBJEK NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 2

Objek Nota Kesepahaman ini adalah, penelitian dan pengembangan jurnal, guna memenuhi kebutuhan pengembangan mutakhir dalam dunia Pendidikan dan penelitian. Kerja sama ini meliputi:

1. Bidang pendidikan, meliputi pengembangan SDM, manajemen keorganisasian, pertukaran dosen, workshop/seminar bidang studi ekonomi, akuntansi, bisnis syariah, perbankan syariah dan lain-lain.
2. Bidang penelitian, meliputi penyelenggaraan seminar nasional/*international conference*. bersama, penelitian bersama, publikasi, workshop pengelolaan jurnal dan lain-lain.
3. Bidang pengabdian pada masyarakat, meliputi bakti sosial, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerja sama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bersama atas nama STIE Kasih Bangsa dan Universitas Sains Indonesia.
2. Kegiatan yang melibatkan dosen dan tenaga pendidik dari kedua belah pihak.
3. Kegiatan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya kedua institusi.

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian ini dalam unit kerja masing-masing.

PENDANAAN PROGRAM KERJA SAMA

Pasal 5

1. Sumber dan partisipasi pendanaan yang dibutuhkan dalam program kerja sama ini ditentukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Pendanaan jangka panjang diatur dalam perjanjian terpisah yang menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (tahun) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PENGAKHIRAN

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setelah jangka waktu berakhir atau dengan pemberitahuan tertulis minimal 6 bulan sebelumnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur akan dibahas lebih lanjut oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam Addendum.
2. Perjanjian dibuat rangkap dua dan berlaku selama 5 tahun.
3. Perselisihan diselesaikan melalui musyawarah dan kekeluargaan.

Nota Kesepahaman ini disetujui dan ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2025 di Jakarta.

Menyetujui

Pihak Pertama

Ketua STIE Kasih Bangsa

Pihak Kedua

Rektor Universitas Sains Indonesia



Benardi, S.Kom., M.M., PC@., AWP@., QWP@.



Dr. Ir. Endah Murtiana, S.T., M.M.